




# STANDAR MUTU

## Standar Pembiayaan Pembelajaran

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh,</b> <b>Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	 <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si.</b>
	<b>September 2022</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
 <b>Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</b>	 <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,	
 <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
II. Definisi Istilah .....	2
III. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	4
3.1 Rasional Eksternal .....	4
3.2 Rasional Internal .....	4
IV. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	4
V. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	5
VI. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	6
VII. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	6
VIII. Dokumen terkait.....	7
IX. Referensi.....	9

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	11
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran .	12
C. Rekam Jejak Dokumen.....	20
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	21
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	25



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Halaman      1-28 Halaman

<p>I. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.</li><li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li><li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li><li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li><li>5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li></ol> <p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai</li></ol>
---------------------------------	--



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li><li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li><li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).</li><li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li></ol>
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li><li>2. Universitas adalah Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat INAIS.</li><li>3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi/Institut.</li><li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Halaman      1-24 Halaman

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
8. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
9. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

<p>III. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p><b>1. Rasional eksternal</b></p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020, pasal 42 ayat 1 yang menyatakan Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p><b>2. Rasional Internal</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang disusun, dan ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang mengatur tentang mutu pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>IV. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>2. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan bagian dari biaya</p>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
 Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
 Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
 Indonesia  
 Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

	<p>pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li> <li>5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi swasta ditetapkan secara periodik oleh Rektor beserta jajaran struktur institut dengan mempertimbangkan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis program studi;</li> <li>b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan</li> <li>c. Indeks kemahalan wilayah;</li> </ol> </li> </ol>
<p>V. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Wakil Rektor melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada fakultas dan program studi</li> <li>3. Dekan melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Ketua Program Studi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, sarana prasarana pendukung pembelajaran, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pembiayaan</li> </ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan rapat kerja untuk merencanakan pembiayaan pembelajaran.</li><li>6. Dekan atau Ketua Program Studi mengusulkan rencana pembiayaan pembelajaran kepada Rektor untuk dianggarkan melalui Unit/ Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana, dan Umum.</li><li>7. Pimpinan unit pengelola program studi (Ketua program studi) dan pimpinan unit yang bersesuaian mengeksekusi kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran</li></ol>
VI. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Terlampir dalam table di bawah.
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Perumusan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</li><li>2. Penetapan Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.</li><li>3. Pelaksanaan</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Unit/ Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana, dan Umum melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pembiayaan pembelajaran.

4. Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

5. Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar Unit/ Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana, dan Umum bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor

6. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI

VIII. Dokumen  
terkait

Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
2. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Halaman      1-24 Halaman

pembelajaran

4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

5. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran

SOP Standar pembiayaan pembelajaran

1. SOP Pengelolaan Keuangan

2. SOP Biaya Sarana Dan Prasarana

3. SOP Penggajian

4. SOP Pencairan Dana Jaminan Hari Tua

5. SOP Pengajuan Beasiswa

Formulir SPMI

1. Formulir pencairan dana jaminan hari tua

2. Formulir pengajuan beasiswa

3. Formulir pengajuan pengadaan sarana prasarana pembelajaran

4. Formulir RAB

Dokumen bukti kinerja:

1. Dokumen Pengesahan RAB

2. Bukti Pencairan Jaminan Hari Tua

3. Bukti Pencairan Beasiswa

4. Laporan Realisasi RAB

5. Bukti Penggajian

6. SK Penerima Beasiswa

SK Penetapan Biaya Kuliah



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

#### IX. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Halaman 1-24 Halaman

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Statuta INAIS

Rencana Strategis INAIS

# LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Penetapan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
2	Kelengkapan dokumen pengelolaan dana/ pengelolaan keuangan di perguruan tinggi	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
3	Sistem Penggajian	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Seluruh Unit Kerja Menyusun RAB setiap awal tahun akademik.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Seluruh Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua Seluruh Staff dan Karyawan.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Penetapan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
8	Beasiswa yayasan bagi mahasiswa	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Penetapan Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1. pengadaan sarana dan prasarana, 2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Diputuskan dalam rapat pimpinan Minimal 5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 4-5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 3-4 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Kurang dari 2 Milyar Per Tahun
2	Kelengkapan dokumen pengelolaan dana/ keuangan di	Institut memiliki Kelengkapan dokumen: (1) kebijakan pengelolaan	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana	Tidak ada dokumen pengelolaan dana/keuangan di

	perguruan tinggi	<p>dana,</p> <p>(2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan</p> <p>(3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja</p>	<p>prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan</p> <p>(3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja</p>	<p>prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan</p> <p>(3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja</p>	<p>prosedur operasional pengelolaan keuangan</p>		perguruan tinggi
3.	Sistem Penggajian	INAIS memiliki sistem penggajian yang rutin dan konsisten	Sistem Penggajian di INAIS rutin dan konsisten dibuktikan	1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan	1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan	Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat	Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan

			<p>dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat waktu</li> <li>2. Penggajian bagi karyawan dan dosen di INAIS lebih tinggi dari UMR</li> <li>3. Adanya SOP tentang sistem penggajian dan dilaksanakan secara konsisten</li> </ol>	<p>tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penggajian bagi karyawan dan dosen di INAIS lebih tinggi dari UMR</li> <li>3. Adanya SOP tentang sistem penggajian dan dilaksanakan secara konsisten</li> </ol>	<p>dibayarkan tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penggajian bagi karyawan dan dosen di INAIS lebih tinggi dari UMR</li> </ol> <p>Namun Belum ditemukan SOP terkait sistem penggajian</p>	<p>waktu, Penggajian masih di bawah UMR dan Belum ditemukannya SOP terkait system penggajian</p>	<p>dibayarkan tidak tepat waktu, Penggajian masih dibawah UMR dan Belum ditemukannya SOP terkait sistem penggajian</p>
4	Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan	Seluruh Unit Kerja Menyusun RAB	Prosentase unit yang menyusun	Lebih dari 80% unit telah	60 % s.d 80% unit telah	40% sampai kurang dari 60%	Kurang dari 40% unit

		setiap awal tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	RAB dan Program Kerja sesuai dengan pencapaian Visi Misi Institut	menyusun RAB dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Institut	menyusun RAB dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Institut	unit telah menyusun RAB dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Institut	telah menyusun RAB dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas
5	Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan	Seluruh Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	Prosentase unit yang melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	Lebih dari 80% unit telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	60 % s.d 80% unit telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	40% sampai kurang dari 60% unit telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut	Kurang dari 40% unit telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RAB setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Institut

6	Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua Seluruh Staff dan Karyawan.	Institut memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua bagi seluruh staff dan karyawan di INAIS	Prosentase jumlah staff dan karyawan yang memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	Prosentase jumlah staff dan karyawan yang memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	75% s.d kurang dari 90% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	50% s.d kurang dari 75% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	kurang dari 50% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua
7	Unit bisnis Institut	Institut memiliki unit bisnis untuk mendukung biaya operasional Institut dan pembiayaan pembelajaran	Unit bisnis yang dimiliki antara lain: 1. Penyewaan lahan kantin 2. Asrama mahasiswa	Unit bisnis dikelola sesuai lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)	Unit bisnis dikelola sesuai empat dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i>	Unit bisnis dikelola sesuai tiga dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i>	Unit bisnis dikelola sesuai dua dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i>

					(kesetaraan dan kewajaran)	(kesetaraan dan kewajaran)	(pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)
8	Beasiswa yayasan bagi mahasiswa	Yayasan memberikan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di INAIS	Penyerahan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang diajukan oleh program studi secara tepat waktu	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di INAIS secara tepat waktu mencapai 90% s.d 100% dari jumlah 90% dari jumlah total penerima beasiswa	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di INAIS secara tepat waktu mencapai 75% s.d kurang dari 90% dari jumlah total penerima beasiswa	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di INAIS secara tepat waktu mencapai 50% s.d kurang dari 75% dari jumlah total penerima beasiswa	beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di INAIS secara tepat waktu kurang dari 50% dari jumlah total penerima beasiswa

9.	Audit Internal Keuangan	Institut Melakukan Audit internal keuangan 1x dalam 1 tahun secara obyektif, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan tidak tepat waktu dan telah dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum ada rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Belum dilaksanakan audit internal keuangan
10	Audit Eksternal Keuangan	Institut Mengagendakan pelaksanaan Audit eksternal keuangan melalui akuntan publik 1x dalam 1 tahun secara obyektif, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan tidak tepat waktu dan telah dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum ada rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Belum dilaksanakan audit oleh akuntan publik

					audit		
--	--	--	--	--	-------	--	--

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

<b>No.</b>	<b>Judul Dokumen</b>	<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bank Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariat@inais.ac.id](mailto:sekretariat@inais.ac.id)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titi Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | : <b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>  |
| <b>Pertama</b>    | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.   |
| <b>Kedua</b>      | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;   |
| <b>Ketiga</b>     | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran:

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSITITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**


No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan dihitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yulsnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces of various colors (light blue, white, and light orange) scattered across the surface. Some pieces are fully assembled, while others are missing or partially visible, creating a fragmented, geometric pattern. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests a larger, complete picture that is currently incomplete.

2022-2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat